

# SMART AUDITING

## Tujuan Inisiatif

Terdapat beberapa masalah sehingga pengawasan yang dilakukan oleh APIP belum optimal yang menyebabkan proses pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang dilakukan APIP menjadi lambat dan sulit untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan yang terjadi di SKPD. Yaitu ::

- 1) Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan masih dilakukan secara manual dengan kondisi kurangnya jumlah auditor dibandingkan dengan jumlah program, kegiatan dan besaran dana yang diawasi.
- 2) Penyusunan dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tidak tepat waktu dan tidak teraturnya pengarsipan dan proses pendokumentasiannya oleh SKPD
- 3) Tidak terdapat database pertanggungjawaban keuangan secara terpusat dan akses terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan susah.

Oleh karena itu, inovasi Smart Auditing ini dilakukan dengan tujuan :

- I. Mewujudkan pola pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD secara elektronik dan online yang lebih cepat dan mudah, sehingga dapat mengatasi kekurangan jumlah auditor dan dapat dilakukan deteksi dini atas potensi penyimpangan yang dapat terjadi pada SKPD dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan.
- II. Meningkatkan kinerja SKPD dalam menyelesaikan proses pertanggungjawaban kegiatan dan keuangannya dengan tepat waktu, teratur dan terdokumentasi dengan baik.
- III. Mewujudkan database pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan secara terpusat. Sehingga memudahkan lembaga pengawasan lainnya (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal) dalam mengakses dokumen pertanggungjawaban keuangan SKPD dalam proses pelaksanaan audit.

## Keselarasan dengan Kategori yang Dipilih

Peran penting pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terlihat dari umpan balik yang diberikan dalam upaya penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada proses pemeriksaan.

Pengawasan yang dilakukan dengan inovasi Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar sehingga menjadikan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan

meminimalkan berbagai bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan daerah.

### Signifikansi (Arti Penting)

Beban kerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan semakin bertambahnya program, kegiatan dan anggaran. Hal ini tidak sebanding dengan penambahan jumlah auditor setiap tahunnya.

Data Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Makassar

No.	Tahun	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2017	537	3702	2.512.612.333.354
2	2018	581	4097	2.812.620.498.500

Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Makassar

No.	Pejabat Fungsional/Auditor	2017	2018
1.	Auditor Terampil	.	.
	1. Pelaksana	.	.
	2. Pelaksanan Lanjutan	.	.
2.	3. Penyelia	.	.
	Auditor Ahli	.	.
	1. Pertama	7	4
	2. Muda	13	16
	3. Madya	3	3
	4. Utama		
	Jumlah	23	23

Untuk tetap mempertahankan kinerja pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Makassar, Salah satu cara yang efektif dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Oleh karena itu, Inovasi Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) memiliki arti penting sehingga menjadikan kegiatan pemeriksaan menjadi lebih mudah, efisien dan efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar sehingga menjadikan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

### Inovasi

Kegiatan pemeriksaan yang selama ini dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara manual dengan harus membuka dokumen fisik

pertanggungjawaban dan dilakukan di objek pemeriksaan, yang membutuhkan waktu lama dan tenaga yang banyak. Dengan *Smart Auditing*, kegiatan pemeriksaan yang dilakukan menjadi lebih mudah dan cepat serta menjadi solusi kekurangan jumlah auditor yang dihadapi selama ini karena dilakukan secara elektronik dan on-line tanpa harus berada di objek pemeriksaan dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui komputer/laptop maupun smartphone. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar

*Smart Auditing* merupakan inovasi yang baru pertama kali dilakukan. Aplikasi *Smart Auditing* dibangun dengan database terpusat. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem pengelola keuangan sehingga apabila terjadi perubahan data pada sistem pengelola keuangan maka secara otomatis data pada smart auditing juga akan berubah secara real time, memudahkan pengelola keuangan pada saat proses upload dokumen pertanggungjawaban. Aplikasi ini dapat menyaring dan menampilkan dokumen pertanggungjawabkan mulai dari dokumen pertanggungjawaban perbulan, perprogram, perkegiatan bahkan sampai perrekening belanja.

Aplikasi ini memungkinkan auditor dapat berinteraksi dengan auditi (SKPD) untuk menyampaikan hasil pemeriksaan sementara, begitu juga auditi dapat dengan segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut melalui sistem

## Transferabilitas

Sistem Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*) sangat mungkin diterapkan di seluruh instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah karena kegiatan pengawasan internal dilakukan pada seluruh instansi pemerintah dan juga hampir seluruh instansi pemerintah sudah menggunakan teknologi komputer dan menggunakan jaringan internet yang merupakan infrastruktur dari sistem ini.

Sejumlah Inspektorat Daerah melakukan benchmarking ataupun studi tiru ke Pemerintah Kota Makassar terkait implementasi Smart Auditing. Inspektorat Kabupaten Sinjai dan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berencana untuk mereplikasi Aplikasi *Smart Auditing*. Inspektorat Kota Bogor akan melengkapi Aplikasi Pemeriksaan yang sementara mereka buat dengan beberapa tools yang ada pada *Smart Auditing*.

## Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan :

1. Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana adalah pengelola keuangan seluruh SKPD dan Auditor /APIP Pemerintah Kota Makassar serta pengembang aplikasi
2. Teknologi : teknologi yang digunakan adalah teknologi sistem informasi berbasis on-line.
3. Peralatan : Sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah komputer / notebook, scanner dan jaringan internet.
4. Pendanaan : untuk melaksanakan inovasi ini dibutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pemeliharaan sistem informasi.

Untuk menggerakkan semua sumber daya maka diterbitkan Instruksi Walikota Makassar untuk penerapan Aplikasi Pemeriksaan Berbasis Elektronik (*Smart Auditing*), dan juga dilakukan Desiminasi, Workshop maupun Sosialisasi Penerapan *Smart Auditing* kepada *Stakeholder*

Keberlanjutan sistem pemeriksaan berbasis elektronik (*Smart Auditing*) tentunya sangat didukung oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar baik dukungan dalam bentuk kebijakan maupun kebutuhan dana untuk pelaksanaan inovasi. Bentuk dukungan ini dapat dilihat dengan diterbitkannya Instruksi Walikota Makassar untuk penerapan aplikasi pemeriksaan berbasis elektronik (*Smart Auditing*) pada lingkup Pemerintah Kota Makassar dan dengan penyediaan anggaran untuk pengadaan Sarana dan prasarana (Komputer/Notebook, scanner dan jaringan internet) pada seluruh SKPD serta penyediaan alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi implementasi *Smart Auditing* maupun anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi *Smart Auditing*.

Komitmen yang kuat dari Walikota Makassar beserta para pemegang kebijakan dalam mendukung dan menerapkan inovasi ini ke arah yang lebih baik dengan memberi reward dan punishment kepada SKPD dan memberi rasa tanggungjawab kepada aktor/pelaksana yang terlibat langsung dalam inovasi serta mempertimbangkan peran penting pengawasan fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang dilakukan oleh APIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditambah dukungan dari pihak pemeriksa eksternal/BPK yang juga berkepentingan menggunakan aplikasi *Smart Auditing* dalam kegiatan audit yang dilakukan, serta mendukung pencapaian salah satu misi Pemerintah Kota Makassar yaitu *Mereformasi Tata Pemerintahan menjadi Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi*. maka semua hal tersebut diatas memberikan jaminan keberlanjutan inovasi *Smart Auditing* terus dilakukan pada Pemerintah Kota Makassar

## Dampak

Inovasi ini telah dilakukan monitoring dan dievaluasi skala dampaknya secara resmi oleh Auditor/APIP dengan skala dampak besar terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan seluruh SKPD dan berdampak terhadap perbaikan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Kota Makassar, Sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemerintah Kota Makassar. Hal ini berimplikasi terhadap perbaikan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat dan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah

Dalam melakukan evaluasi digunakan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Waktu yang digunakan oleh auditor untuk melakukan pemeriksaan dan kecepatan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.
2. Jumlah Auditor yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan.
3. Ketaatan SKPD dalam menyusun dan menyelesaikan dokumen

- pertanggungjawaban serta mengupload ke dalam aplikasi Smart Auditing.
4. Kemudahan tim pemeriksa baik internal maupun eksternal untuk mengakses database dokumen pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan.

Tabel hasil evaluasi

No	Hasil Inovasi
1	APIP melakukan kegiatan pemeriksaan lebih cepat dan menyeluruh walaupun dengan jumlah auditor terbatas karena akses terhadap dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dengan sistem <i>online</i> sehingga dapat dilakukan Probit Audit untuk deteksi dini potensi penyimpangan.
2	SKPD lebih tertib dan tepat waktu dalam menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan pada seluruh SKPD.
3	Aparat pemeriksa lainnya, baik Internal maupun eksternal lebih mudah mengakses dokumen pertanggungjawaban yang ada pada database untuk tujuan pemeriksaannya

## Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan yang terlibat dengan peran masing-masing :

1. Walikota Makassar berperan sebagai pengambil kebijakan dan memberikan arahan penerapan *Smart Auditing* di Kota Makassar. Ini diwujudkan dengan diterbitkannya Instruksi Walikota tentang penggunaan aplikasi *Smart Auditing* dan alokasi anggaran Smart auditing.
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar berperan dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Smart Auditing.
3. Inspektur Kota Makassar berperan sebagai inovator yang merancang, melaksanakan dan mengevaluasi Smart Auditing.
4. Kepala BPKAD berperan dalam memberikan akses terhadap database laporan pertanggung jawaban keuangan.
5. Seluruh Kepala SKPD berperan untuk memerintahkan dan mengawasi pelaksanaan penerapan Smart Auditing di SKPD masing-masing.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD berperan dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan sebelum diinput ke dalam sistem.

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD berperan dalam pembuatan dokumen pertanggungjawaban teknis kegiatan.
8. Bendahara SKPD berperan dalam menyusun pertanggungjawaban keuangan dan menginput dokumen SPJ kedalam sistem.
9. Konsultan Aplikasi berperan dalam membangun dan maintenance sistem.
10. KPK RI, BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan dan APH berperan untuk memberikan penguatan terhadap penerapan Smart Auditing.
11. BPK Perwakilan Sulawesi Selatan berperan untuk memberikan penguatan terhadap penerapan Smart Auditing dan juga dapat menggunakan Smart Auditing untuk kepentingan Audit.
12. Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD berperan dalam melaksanakan dan Evaluasi pelaksanaan Smart Auditing.

## **Pelajaran yang Dipetik**

Proses pemeriksaan yang dulu dilakukan dengan cara manual dengan kondisi jumlah auditor yang terbatas tentunya sulit dan membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya serta auditor lambat mendeteksi adanya potensi penyimpangan. Sekarang dengan pengimplementasian Smart Auditing, proses pemeriksaan dilakukan secara online, walaupun dengan kondisi jumlah auditor yang terbatas tetap dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah sehingga dapat mendeteksi dini potensi penyimpangan yang terjadi

Inovasi *Smart Auditing* memiliki arti penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan. Harapan kami semoga *Smart Auditing* dapat direplikasi pada semua instansi pemerintah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh Indonesia